

## Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

\* Tri Kurnia Putra<sup>1</sup>, Data Wardana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [trikurniaputra@student.uir.ac.id](mailto:trikurniaputra@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dan Untuk mengetahui hambatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Teori yang digunakan adalah teori Peran Soekanto, 2002 yang memiliki 3 indikator yaitu peran normatif, peran faktual dan peran ideal. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran Normatif sudah dijalankan sengan baik dengan memberikan masukan untuk program yang dijalankan oleh BUMDes. Pengawasan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Tanjung Harapan itu dilakukan dengan menunjuk saudara Tharmizi sebagai pihak pengawas dari kegiatan BUMDes tersebut maka dengan demikian diharapkan .Indikator Peran Faktual dapat disimpulkan Pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh pihak BUMDes setiap bulannya akan di periksa dan evaluasi oleh Kepala desa. Indikator Peran Ideal dapat disimpulkan Adanya BUMDes tentunya diharapkan mampu membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan. Program BUMDes yang dijalankan saat ini ialah Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak. Semua program ini sudah berjalan dengan baik. Hambata dalam membangun Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga antara lain sebagai berikut: Kurangnya Modal usaha yang dimiliki oleh BUMDes. Usaha sewa kios yang dimiliki oleh BUMDes membutuhkan beberapa perbaikan. Serta pemilihan jenis usaha yang kurang tepat sehingga mengakibatkan usaha yang dimiliki BUMDes kurang ramai dikunjungi karena bukan kebutuhan pokok.

**Kata Kunci:** BUMDes, Desa, Peran, Pemerintah, Pemberdayaan

### Abstract

The purpose of this study is to determine the Role of Village Government and to determine the obstacles in Community Economic Empowerment through Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency. The theory used is Soekanto's Role theory, 2002 which has 3 indicators, namely normative role, factual role and ideal role. The type of research used in this study is Descriptive Qualitative. The results of this study are as follows: Normative Role has been carried out well by providing input for programs run by BUMDes. Supervision in the implementation of the BUMDes program in Tanjung Harapan Village was carried out by appointing Mr. Tharmizi as the supervisor of the BUMDes activities, so it is hoped that. The Factual Role Indicator can be concluded that the examination of reports submitted by the BUMDes every month will be checked and evaluated by the Village Head. The Ideal Role Indicator can be concluded that the existence of BUMDes is certainly expected to be able to help develop the economy of the Tanjung Harapan village community. The BUMDes programs currently being run are Kiosk Rental, Molen Equipment Rental, Digital Printing Services, Printing Business Sales, and Children's Games. All of these programs have been running well. Obstacles in building Community Economic Empowerment Through Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency include the following: Lack of business capital owned by BUMDes. The kiosk rental business owned by BUMDes requires some improvements. As well as the selection of the type of business that is not right so that the business owned by BUMDes is less crowded because it is not a basic need.

**Keywords:** BUMDes, Village, Role, Government, Empowerment

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh kepala desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Salah satu daerahnya adalah Desa Tanjung Harapan. Potensi masyarakat sering kali dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang tidak stabil. Melalui BUMDes ini memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk dapat menciptakan peluang usaha yang tidak hanya sekedar memberikan lapangan kerja, namun juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Probosiwi dan Utomo (2016), melalui pemberdayaan masyarakat, kepala desa dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pengembangan potensi, memberikan dan menciptakan peluang bagi masyarakat agar dapat mengembangkan dan memberdayakan diri mereka sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menurut Undang-Undang Desa antara lain :

1. Dana desa : Pemerintah desa diberikan alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan termasuk ekonomi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam : Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya untuk meningkatkan ekonomi desa.
3. Partisipasi Masyarakat : Masyarakat desa berperan aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi desa.
4. Pemberdayaan Ekonomi : Desa dituntut untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui berbagai program seperti pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya.
5. Kemitraan dan Kerjasama : Desa dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Implementasi UU Desa ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. BUMDes merupakan badan/institusi yang dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat menjalankan atau mengelola institusi tersebut berlandaskan atas peraturan Undang-Undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa (Nugroho 2020). BUMDes ini didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes memiliki tujuan dan fungsi yaitu tujuannya untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Fungsi dari BUMDes yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lain yang ada di desa dan di fasilitasi modal oleh desa (Prasetya 2020).

Menurut Sihabudin (Wahyuningtyas 2021) pembentukan BUMDes termasuk manajemen secara profesional, karena mencakup manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen profesional diinginkan bisa mengembangkan BUMdes dengan maksimal dan mempunyai dampak bagi masyarakat desa, akan tetapi pada kenyataannya sekarang banyak persoalan yang muncul. Dalam kehidupan sosial, kehadiran BUMDes diharapkan bisa menyokong timbulnya kembali demokrasi sosial yang berada di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam menjalankan BUMDes untuk kedepannya, dan bantuan masyarakat desa dalam

menjalankan BUMDes menjadi bertambah. Dampak jalannya BUMDes tidak hanya pada ekonomi saja, namun terhadap kehidupan sosial juga yang di harapkan bisa menjadi lebih baik lagi, karena akan terdapat kerja sama antar masyarakat yang bergabung dalam BUMDes itu sendiri.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama BUMDes yang membedakan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pernyataan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar budaya lokal (local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).(Ridwan 2014)

BUMDes yang berpotensi besar untuk dilakukan pemerintah desa sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik akan tetapi pada kenyataan sekarang tidak seperti apa yang diharapkan, banyak masyarakat desa mengharapkan BUMDes bisa menjadi penunjang perekonomian desa akan tetapi belum dapat terpenuhi dengan maksimal. Seperti salah satunya adalah BUMDes Amanah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau belum bisa menopang ekonomi masyarakat desa.

Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Desa Tanjung Harapan memiliki 4 Kampung, 3 Dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 19 Rukun Tetangga (RT). Desa Tanjung Harapan adalah satu desa yang berada di Kabupaten Lingga yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini dibentuk sesuai Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Harapan yang diberi nama "BUMDes Amanah".

Pemerintah desa telah melakukan berbagai pelatihan terhadap masyarakat pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang telah Pemerintah Desa lakukan pada tahun-tahun sebelumnya bantuan ketahanan pangan dan hewani kepada masyarakat dan kelompok masyarakat, maupun berupa bantuan pengadaan alat penunjang usaha pada tahun yang berjalan, dan lain-lain. Adapun pelatihan yang pernah dilakukan:

1. Pelatihan Pengelolaan Manajemen BUMDes
2. Pelatihan Pembuatan Nagek
3. Pelatihan Pembuatan Dendeng
4. Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos
5. Pelatihan Hidroponik bagi TP PKK Desa

Kabupaten Lingga, dengan memiliki 13 kecamatan, 9 kelurahan dan 75 desa (dari total 74 kecamatan, 143 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau) dan Desa Tanjung Harapan merupakan desa pemekaran dari kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk pada tahun 2008. Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep terdiri dari tiga wilayah sedaratan Pasir Kuning, Sergang Laut dan Kampung Telek yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, 5 Rukun Warga (RW)

dan 19 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 2.774 jiwa dan 929 Kepala Keluarga (KK) dengan luas wilayah 769 Ha, dengan tipologi desa adalah perkebunan, peternakan, nelayan, pertambangan, jasa dan perdagangan. Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Tanjung Harapan dibagi menjadi beberapa bidang yaitu petani 21 orang nelayan 101 orang buruh 37 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 202 orang.

Desa Tanjung Harapan dapat dikatakan sebagai desa dengan tempat wisata rekreasi pantai yang ramai dikunjungi di Kecamatan Singkep, dari dua tempat rekreasi pantai yang ada di kecamatan Singkep yaitu pantai Indah Sergang yang berada di desa Tanjung Harapan dan pantai Batu Berdaun yang berada di desa Batu Berdaun, rekreasi pantai yang banyak pengunjungnya adalah pantai Indah Sergang yang berada di Desa Tanjung Harapan sehingga desa Tanjung Harapan memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.

**Tabel 1**  
**Pagu Anggaran Desa Tanjung Harapan 2024**

No	TAHUN	DD	ADD	PADes
1	2021	Rp.912.166.000	Rp.793.149.042	Rp.963.900
2	2022	Rp.1.001.469.000	Rp.843.865.587	Rp.1.025.000
3	2023	Rp.795.304.000	Rp.1.050.464.780	Rp.944.000
4	2024	Rp.1.005.970.000	Rp.1.074.754.346	Rp.1.000.000

Sumber : Data Desa Tanjung Harapan Tahun 2024

Akan tetapi pada kenyataannya Desa Tanjung Harapan belum memaksimalkan aset dan potensi desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di tandai dengan pendapatan desa yang belum optimal, dari data desa RPJMDes 4 tahun terakhir Dana Desa (DD) tahun 2021 Rp.912.166.000, tahun 2022 Rp.1.001.469.000, tahun 2023 Rp.795.304.000, dan tahun 2024 Rp.1.055.970.000. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 Rp.793.149.042, tahun 2022 Rp.843.865.587, tahun 2023 Rp.1.050.464.780 dan tahun 2024 Rp.1.074.754.346. Sedangkan pendapatan asli desa pada tahun 2021 sebesar Rp.963.900, 2022 sebesar Rp.1.025.000, 2023 sebesar Rp.944.000 dan 2024 sebesar Rp.1.000.000.

Dari data anggaran tersebut bahwa peningkatan Pendapatan Asli Desa pertahunnya hanya meningkat sebesar 5%, jika dilihat dari potensi yang ada di desa seharusnya peningkatan pendapatan asli desa pertahunnya lebih dari angka tersebut. Dengan demikian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam usaha merealisasikan peningkatan Pendapatan Asli Desa di desa Tanjung Harapan adalah meramu sebuah strategi yang sekiranya bersentuhan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk memberikan jaminan bahwa upaya pencapaian tujuan dapat terwujud.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Harapan berjalan dalam mengelola unit usaha yaitu berupa aset-aset yang dimiliki oleh desa.

Setiap desa yang telah membentuk BUMDes tentu mendapatkan modal dari pemerintah. Dan salah satu desa yang membentuk BUMDes pada tahun 2016 adalah Badan Usaha Milik Desa Amanah atau biasanya disingkat dengan "BUMDes Amanah" yang telah di tetapkan melalui peraturan desa Tanjung Harapan Nomor 5 tahun 2016 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

**Tabel 2**  
**Dana Penyertaan Modal BUMDes**

No	TAHUN	DD	Penyertaan Dana BUMDes
1	2021	Rp.912.166.000	Rp. 30.000.000.
2	2022	Rp.1.001.469.000	Rp.41.000.000
3	2023	Rp.795.304.000	Rp.25.000.000
4	2024	Rp.1.005.970.000	Rp. 35.000.000

Sumber : Data Desa Tanjung Harapan Tahun 2024

Dalam menjalankan kegiatan BUMDes Amanah memiliki modal yang dikeluarkan oleh Dana Desa (DD) yang ditetapkan APBDes dari tahun 2020 dengan jumlah Rp.55.000.000, dan juga pada tahun 2021 dengan jumlah Rp.30.000.000. BUMDes Amanah mengelola Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak.

Peran pemerintah desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum cukup untuk meningkatkan ekonomi didesa terkhususnya kepada desa Tanjung Harapan, masih banyak nya masyarakat yang ada didesa belum memiliki pekerjaan, BUMDes juga masih belum bisa untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka dari itu timbul lah beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian desa terhadap pengelolaan BUMDes sehingga perkembangan program BUMDes tidak berjalan dengan baik.
2. Aset aset yang ada di BUMDes tidak dijalankan dengan baik sehingga, dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang ada. Dan juga kurang maksimalnya pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh BUMDes Amanah.

## METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif Menurut Bogdan & Biklen, s (1992: 21). Penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Jenis penelitian kualitatif adalah bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian Kualitatif Menurut Moloeng, (2007: 6).

Memahami jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi. Entah dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian Kualitatif Menurut Strauss dan Corbin (Cresswell j, 1998: 24) Memahami jenis penelitian kualitatif adalah menghasilkan penemuan, di mana penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan langkah-langkah statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Jenis penelitian kualitatif adalah bisa dipakai untuk meneliti tentang kehidupan sosial, sejarah, perilaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran adalah suatu aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang pemangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2002). Soekanto adalah seorang ahli sosiologi Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pemikiran sosiologi di Indonesia. Meskipun tidak terlalu dikenal secara luas dalam konteks teori pemerintahan, pemikirannya mengenai peran masih relevan dalam konteks sosial dan masyarakat. Berdasarkan pemahaman umum terhadap kontribusi Soekanto, di bawah ini adalah gambaran umum mengenai peran menurut pemikiran beliau: Soekanto melihat peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan dari individu dalam suatu

posisi sosial tertentu. Peran dalam pemikiran Soekanto mengacu pada norma-norma yang mengatur interaksi sosial dan harapan yang dihubungkan dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat. Soekanto percaya bahwa peran tidak hanya mencakup tindakan konkret yang dilakukan oleh individu, tetapi juga mencakup ekspektasi dan persepsi sosial terhadap individu tersebut.

Dalam konteks pemerintahan, meskipun Soekanto lebih dikenal dalam bidang sosiologi daripada ilmu pemerintahan, konsep peran dapat diterapkan untuk memahami bagaimana para pemimpin dan pejabat publik diharapkan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan tuntutan masyarakat. Peran dalam pemerintahan dapat merujuk pada tanggung jawab formal yang dimiliki oleh pejabat, serta harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Soekanto mengenai peran dalam konteks tertentu seperti pemerintahan, akan lebih baik untuk merujuk langsung pada karya-karyanya dalam sosiologi yang mungkin mengupas lebih dalam konsep ini, meskipun mungkin tidak secara eksplisit dalam ilmu pemerintahan.

Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (Tim Prima Pena, 2011). Peran dalam pengertian hukum juga dijelaskan oleh Soekanto (2012:238) meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. (Soekanto, 2002) juga menjelaskan lebih rinci mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep kabupaten Lingga Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini antara lain:

### 1. Peran Normatif

Peran normatif dalam pemikiran Soekanto mengacu pada pola perilaku yang diharapkan atau diperintahkan oleh norma-norma sosial dalam masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa peran normatif melibatkan kewajiban atau tugas yang harus dipatuhi oleh individu atau kelompok berdasarkan norma-norma yang berlaku. Secara khusus, menurut Soekanto, peran normatif menuntut individu untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau sistem hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam berinteraksi sosial. Norma-norma ini menentukan standar perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dalam konteks sosial tertentu.

Dalam konteks hukum, peran normatif mengacu pada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok dalam memainkan peran mereka dalam masyarakat. Ini mencakup ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta pemenuhan harapan-harapan sosial terhadap perilaku mereka. Dengan demikian, konsep peran normatif dalam perspektif Soekanto mencerminkan bagaimana norma-norma sosial dan hukum mempengaruhi serta mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemahaman ini penting untuk memahami peran sistem normatif dalam menjaga keteraturan sosial dan mengatur interaksi antara anggota masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana peran normatif pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes maka penulis melakukan wawancara dengan dua sub indikator antara lain sebagai berikut:

#### a. Pemerintah desa memberikan masukan untuk program yang akan di buat oleh BUMDes

Hasil observasi penulis bahwa perancangan kegiatan BUMDes tersebut dilakukan melalui rapat bersama pemerintah desa, pengelola BUMDes dan beberapa orang perwakilan tokoh masyarakat yang mana didalam rapat itu semua pihak mengemukakan

pendapat mereka mengenai program-program BUMDes kedepannya yang akan membangun pemberdayaan perekonomian masyarakat desa.

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dilapangan kemudian penulis melakukan pengolahan data maka berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan penulis dapat membuat sebuah analisa membahas tentang pemerintah desa memberikan masukan untuk program yang akan dibuat oleh BUMDes antara lain sebagai berikut:

Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Tanjung Tarapan melalui program-program BUMDes itu tentunya merupakan usaha yang di lakukan oleh pemerintah desa perancangan kegiatan BUMDes tersebut dilakukan melalui rapat bersama pemerintah desa, pengelola BUMDes dan beberapa orang perwakilan tokoh masyarakat yang mana didalam rapat itu semua pihak mengemukakan pendapat mereka mengenai program-program BUMDes kedepannya yang akan membangun pemberdayaan perekonomian masyarakat desa. maka dengan demikian tentu saja dalam proses pelaksanaannya pemerintah desa akan ikut memberikan masukan dan akan langsung memberikan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes tersebut beberapa program BUMDes itu juga merupakan masukan dari pemerintah desa dalam rapat penyusunan program BUMDes seperti membuat warung percetakan, printing juga merupakan kegiatan yang dibuat untuk membantu kebutuhan pemerintahan desa jadi selain membantu perkembangan perekonomian desa kegiatan usaha itu juga membantu kebutuhan pemerintahan desa dalam bidang percetakan.

#### **b. Pemerintah desa berperan dalam mengawasi program-program BUMDes**

Pengawasan terhadap pergerakan BUMDes dilakukan dengan baik oleh pihak pemerintah desamelalui bapak Tharmizi sebagai pengawas pelaksanaan program BUMDes dan juga pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMDes sehingga kepala desa dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran atau pengelolaan dana BUMDes kepada pemerintah daerah.

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dilapangan kemudian penulis melakukan pengolahan data maka berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan penulis dapat membuat sebuah analisa membahas tentang Pemerintah desa berperan dalam mengawasi program-program BUMDes antara lain sebagai berikut:

Pengawasan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Tanjung Harapan itu dilakukan dengan menunjuk saudara Tharmizi sebagai pihak pengawas dari kegiatan BUMDes tersebut maka dengan demikian diharapkan pengawasan langsung dari pemerintah desa di jalankan dengan baik oleh saudara Tharmizi. Pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMDes sehingga kepala desa dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran atau pengelolaan dana BUMDes kepada pemerintah daerah. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik maka pengelolaan dana BUMDes tidak akan terarah dan tidak akan dapat di pertanggungjawabkan di hadapan pemerintah daerah.

## **2. Peran Faktual**

Secara lebih spesifik, peran faktual menurut Soekanto mencakup perilaku yang dapat diamati dan diukur secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan peran normatif yang mengacu pada harapan atau tuntutan yang diperintahkan oleh norma-norma sosial atau hukum. Dalam konteks sosiologi, peran faktual memberikan gambaran tentang bagaimana individu atau kelompok sebenarnya berperilaku dalam masyarakat, tanpa mempertimbangkan hanya norma-norma yang diharapkan.

Peran faktual membantu untuk memahami dinamika interaksi sosial dan dinamika kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman tentang peran faktual menurut Soekanto membantu untuk menganalisis perilaku sosial secara lebih mendalam, dengan fokus pada apa yang terjadi dalam realitas sosial, bukan hanya pada apa yang diharapkan oleh norma-norma atau aturan hukum.

Untuk mengetahui bagaimana peran faktual pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes maka penulisa melakukan wawancara dengan dua sub indikator antara lain sebagai berikut:

**a. Pemerintahan desa menerima laporan tentang perkembangan program BUMDes**

Setiap akhir bulan pengelola BUMDes akan menyampaikan hasil kinerja mereka dalam mengelola dan melaksanakan program BUMDes yang kemudian akan di periksa dan di evaluasi oleh kepala desa.

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dilapangan kemudian penulis melakukan pengolahan data maka berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan penulis dapat membuat sebuah analisa membahas tentang Pemerintahan desa menerima laporan tentang perkembangan program BUMDes antara lain sebagai berikut:

Pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh pihak BUMDes setiap bulannya akan di periksa dan evaluasi oleh Kepala desa namun sayangnya laporan keuangan dan perkembangan pengelolaan BUMDes tersebut tidak di sampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui dan masyarakat merasa tidak ada pengaruh atau perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perogram BUMDes.

**b. Pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap program BUMDes**

Program BUMDes yang dijalankan saat ini seperti Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada evaluasi mengenai program yang dilakukan hanya proses-proses pelaksanaannya yang terus dilakukan evaluasi.

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dilapangan kemudian penulis melakukan pengolahan data maka berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan penulis dapat membuat sebuah analisa membahas tentang Pemerintah desa melakukan evaluasi terhadap program BUMDes antara lain sebagai berikut:

Evaluasi akan dilakukan minimal 3 bulan sekali semua laporan setiap bulannya dilihta dan dipelajari bersama pihak BUMDes jika ada kekurangan maka evaluasi akan dilakukan dan disetiap awak tahun semua program itu di rencanakan kembali an sibuat program-program dan inovasi terbaru. Program BUMDes yang dijalankan saat ini seperti Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada evaluasi mengenai program yang dilakukan hanya proses-proses pelaksanaannya yang terus dilakukan evaluasi.

**3. Peran Ideal**

Peran ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, dalam arti lain bahwa masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban- kewajibannya agar dapat terlaksana dengan baik. Para ahli lain juga berpendapat bahwa konsep peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.

Pelaku yang memiliki peran dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat (Abdulsyani, 2007).

Selanjutnya (Berry, 2003), mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang diberikan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana peran ideal pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes maka penulis melakukan wawancara dengan dua sub indikator antara lain sebagai berikut:

### **Program BUMDes memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa**

Program BUMDes yang saat ini dilakukan oleh BUMDes dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa harapan masyarakat agar pemerintah desa membuat program usaha simpan pinjam karena masyarakat akan lebih terbantu dalam memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Namun program simpan pinjam ini dirasa kurang efektif oleh pengelola BUMDes karena akan banyak resiko seperti kredit macet dan banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman tidak akan seimbang dengan modal yang dimiliki oleh BUMDes.

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dilapangan kemudian penulis melakukan pengolahan data maka berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan penulis dapat membuat sebuah analisa membahas tentang Program BUMDes memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa antara lain sebagai berikut:

Adanya BUMDes tentunya diharapkan mampu membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan. Program BUMDes yang dijalankan saat ini ialah Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak. Semua program ini sudah berjalan dengan baik, seperti usaha sewa kios ini tentunya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat untuk usaha, usaha printing juga membantu masyarakat yang memiliki usaha yang sama tidak usah jauh-jauh untuk membeli bahan keperluan toko mereka dan semua uang yang dihasilkan dari usaha BUMDes akan dijadikan pendapatan asli desa dan berguna untuk perkembangan desa dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa. Program BUMDes yang saat ini dilakukan oleh BUMDes dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa harapan masyarakat agar pemerintah desa membuat program usaha simpan pinjam karena masyarakat akan lebih terbantu dalam memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Namun program simpan pinjam ini dirasa kurang efektif oleh pengelola BUMDes karena akan banyak resiko seperti kredit macet dan banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman tidak akan seimbang dengan modal yang dimiliki oleh BUMDes.

Pelaksanaan suatu kegiatan ataupun suatu program akan menemui beberapa berapa hambatan. Seperti halnya dalam pembangunan pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut penulis juga melakukan wawancara dan observasi yang penulis jabarkan di bawah ini.

Kendala yang menghambat tidak terlalu banyak hanya seperti kekurangan modal dan usaha yang dijalankan bukan kebutuhan pokok masyarakat jadi usaha tersebut tidak akan ramai setiap waktu.

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dilapangan kemudian penulis melakukan pengolahan data maka berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan penulis dapat membuat sebuah analisa membahas tentang Hambata dalam membangun Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Modal usaha yang dimiliki oleh BUMDes sehingga BUMDes tidak dapat mengembangkan usahanya seperti membuat program simpan pinjam kepada masyarakat.
2. Usaha sewa kios yang dimiliki oleh BUMDes membutuhkan beberapa perbaikan.
3. Serta pemilihan jenis usaha yang kurang tepat sehingga mengakibatkan usaha yang dimiliki BUMDes kurang ramai dikunjungi karena bukan kebutuhan pokok.

## SIMPULAN

1. Dilihat dari indikator Peran Normatif terlihat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Tanjung Tarapan melalui program-program BUMDes itu tentunya merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa perancangan kegiatan BUMDes tersebut dilakukan melalui rapat bersama pemerintah desa, pengelola BUMDes dan beberapa orang perwakilan tokoh masyarakat yang mana didalam rapat itu semua pihak mengemukakan pendapat mereka mengenai program-program BUMDes kedepannya yang akan membangun pemberdayaan perekonomian masyarakat desa. maka dengan demikian tentu saja dalam proses pelaksanaannya pemerintah desa akan ikut memberikan masukan dan akan langsung memberikan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes tersebut beberapa program BUMDes itu juga merupakan masukan dari pemerintah desa dalam rapat penyusunan program BUMDes seperti membuat warung percetakan, printing juga merupakan kegiatan yang dibuat untuk membantu kebutuhan pemerintahan desa jadi selain membantu perkembangan perekonomian desa kegiatan usaha itu juga membantu kebutuhan pemerintahan desa dalam bidang percetakan. Pengawasan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Tanjung Harapan itu dilakukan dengan menunjuk saudara Tharmizi sebagai pihak pengawas dari kegiatan BUMDes tersebut maka dengan demikian diharapkan pengawasan langsung dari pemerintah desa di jalankan dengan baik oleh saudara Tharmizi. Pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMDes sehingga kepala desa dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran atau pengelolaan dana BUMDes kepada pemerintah daerah. Jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik maka pengelolaan dana BUMDes tidak akan terarah dan tidak akan dapat di pertanggungjawabkan di hadapan pemerintah daerah.
2. Indikator Peran Faktual dapat disimpulkan Pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh pihak BUMDes setiap bulannya akan di periksa dan evaluasi oleh Kepala desa namun sayangnya laporan keuangan dan perkembangan pengelolaan BUMDes tersebut tidak di sampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui dan masyarakat merasa tidak ada pengaruh atau perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perogram BUMDes. Evaluasi akan dilakukan minimal 3 bulan sekali semua laporan setiap bulannya dilihat dan dipelajari bersama pihak BUMDes jika ada kekurangan maka evaluasi akan dilakukan dan disetiap awak tahun semua program itu di rencanakan kembali an sibuat program-program dan inovasi terbaru. Program BUMDes yang dijalankan saat ini seperti Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada evaluasi mengenai program yang dilakukan hanya proses-proses pelaksanaannya yang terus dilakukan evaluasi.
3. Indikator Peran Ideal dapat disimpulkan Adanya BUMDes tentunya diharapkan mampu membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan. Program BUMDes yang dijalankan saat ini ialah Sewa Kios, Sewa Peralatan Molen, Jasa Digital Printing, Penjualan Usaha Printing, dan Permainan Anak-Anak. Semua program ini sudah berjalan dengan baik, seperti usaha sewa kios ini

tentunya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tempat untuk usaha, usaha printing juga membantu masyarakat yang memiliki usaha yang sama tidak usah jauh-jauh untuk membeli bahan keperluan toko mereka dan semua uang yang dihasilkan dari usaha BUMDes akan dijadikan pendapatan asli desa dan berguna untuk perkembangan desa dan memberikan bantuan kepada masyarakat desa. Program BUMDes yang saat ini dilakukan oleh BUMDes dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa harapan masyarakat agar pemerintah desa membuat program usaha simpan pinjam karena masyarakat akan lebih terbantu dalam memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Namun program simpan pinjam ini dirasa kurang efektif oleh pengelola BUMDes karena akan banyak resiko seperti kredit macet dan banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman tidak akan seimbang dengan modal yang dimiliki oleh BUMDes.

4. Hambatan dalam membangun Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga antara lain sebagai berikut:
  - a. Kurangnya Modal usaha yang dimiliki oleh BUMDes sehingga BUMDes tidak dapat mengembangkan usahanya seperti membuat program simpan pinjam kepada masyarakat.
  - b. Usaha sewa kios yang dimiliki oleh BUMDes membutuhkan beberapa perbaikan.
  - c. Serta pemilihan jenis usaha yang kurang tepat sehingga mengakibatkan usaha yang dimiliki BUMDes kurang ramai dikunjungi karena bukan kebutuhan pokok.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. 2018. Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. PT. Balai Pustaka: Jakarta.
- Amantha, G. K. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. 47(1):67-79.
- Chintary, V. Q dan A. W. Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 5(2).
- Fitria. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *ADL Islamic Economic*. 1(1).
- Humaira, D. R. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*. VII(02).
- Karinda, K. 2023. Sosiologi Pemerintahan. Purbalingga: Diva Pustaka.
- Luhu, B. K dan V, Noviyanti. 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Konsep dan Aplikasi. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Najoan, B., D. D. V. Kawengian dan S. H. Harilama. 2017. Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. *E-Journal "Acta Diurna"*. VI(3). Probosiwi, R dan G, S. Utomo. 2016. Otonomi Dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 40(3): 287-298.
- Ridwan, Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. 8(3).

- Ristiana, R dan A. Yusuf. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. 4(1):88-101.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*. 7(1).
- Suparji. 2019. Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). UAI Press: Jakarta.
- Suprojo, F. H. U. L. A. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(4).
- Sutaryo dan I, Nuwandari. 2016. Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. 7(2):140-162.
- Syaifudin, M. Y dan M, F. Ma'ruf. 2022. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*. 10(2):17-30.
- Tama, D. O. E dan Yanuardi. 2017. Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu Sosial*. 1(1).
- Wahyuningtyas. I. K. 2021. Peran Strategis Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*. IV(1):91-101.
- Wijayanto, D. E. 2011. Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*. 2(1).